

Semarang memiliki 16 Kecamatan. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Semarang dipengaruhi oleh infrastruktur dan aksesibilitas Kota Semarang. Kota Semarang menjadi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Kota Semarang sebagai pusat wilayah nasional bagian Tengah.

Dalam konteks kependudukan, jumlah penduduk Kota Semarang selalu meningkat dalam kurun tahun 2016-2020, ini ditunjukkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69% per tahun dan kepadatan penduduk yang semakin menurun di tahun 2017 dan 2018, selanjutnya relative stabil dengan laju sebesar 0,585% di tiga tahun terakhir. Namun demikian, Kota Semarang merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km². Apabila dirinci maka terdapat pertambahan sebanyak 11.551 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 Kecamatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2021). Adapun jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 2

**Gambar Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Penduduk Luas
(jiwa/km²)**

Kecamatan	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022
Mijen	56,52	56,52	56,52	83321	85818	89948	1474,1	1518,28
Gunungpati	58,27	58,27	58,27	98343	98674	100752	1687,66	1693,34
Banyumanik	29,74	29,74	29,74	141689	141319	143433	4763,89	4751,45
Gajahmungkur	9,34	9,34	9,34	55857	55490	56350	5977,97	5938,69
SMG Selatan	5,95	5,95	5,95	61616	61212	62179	10362,05	10294,11
Candisari	6,4	6,4	6,4	74952	74461	75614	11716,59	11639,84
Tembalang	39,47	39,47	39,47	191560	193480	198862	4853,37	4902,02
Pedurungan	21,11	21,11	21,11	193128	193125	196526	9148,8	9148,66
Genuk	25,98	25,98	25,98	125967	128696	132473	4848,79	4953,84
Gayamsari	6,22	6,22	6,22	69792	69334	70409	11220,74	11147,11
SMG Timur	5,42	5,42	5,42	65859	65427	66481	12146,92	12067,24
SMG Utara	11,39	11,39	11,39	116820	116054	117887	10253,94	10186,71
SMG Tengah	5,17	5,17	5,17	54696	54338	55213	10572,18	10502,98
SMG Barat	21,68	21,68	21,68	147885	146915	149326	6822,33	6777,58
Tugu	28,13	28,13	28,13	32948	33079	33795	1171,48	1176,14
Ngaliyan	42,99	42,99	42,99	142131	142553	145945	3306,32	3316,14
Kota Semarang	373,78	373,78	373,78	1656564	1659975	1694743	4431,92	4441,05

*Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km²)*

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Semarang 2021-2023

Berdasarkan pada tabel, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 yakni sebesar 0,68% dibandingkan tahun-tahun berikutnya hanya mengalami peningkatan 0,3%-6% pertahunnya. Jumlah penduduk tertinggi di Kota

Semarang berada di Kecamatan Pedurungan yakni sebesar 195.589 sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tugu 34.034 jiwa. Selain itu, penduduk di Kota Semarang didominasi oleh penduduk wanita yakni sex ratio 98,16% yang berarti 98 penduduk pria banding 100 penduduk wanita. Kedudukan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah ditunjang dengan lokasinya yang strategis pada jalur lalu lintas perekonomian Pulau Jawa. Dengan begitu, Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat ekonomi Jawa Tengah. Lokasi Kota Semarang yang strategis semakin menguntungkan dengan adanya proyek strategis nasional Pembangunan. Hal ini berpotensi meningkatkan mobilitas Kota Semarang. Lokasi berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

2.1.2 Kondisi Perekonomian

Struktur PDRB Kota Semarang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian terbesar JawaTengah di dominasi oleh Industri Pengolahan (28,85%); diikuti oleh Konstruksi sebesar 26,30%. Kontributor utama PDRB Kota Semarang Tahun 2022 merupakan sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kota Semarang dengan kontribusi sebesar 28,85%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 40,42% (BPS Ekonomi Kota Semarang Tahun 2022, 2023)

Banyaknya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang menandakan tingginya geliat aktivitas perekonomian di bidang industri usaha kecil, mikro, dan menengah. Ditambah lagi jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat Kota Semarang selama beberapa tahun ke belakang yang mendasari melonjaknya pertumbuhan UMKM Kota Semarang. Sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang. Sebagai salah satu pusat industri di Jawa Tengah, Kota Semarang mengalami berbagai dampak dari sektor ini, baik positif maupun negatif. Industri di Kota Semarang, termasuk manufaktur, tekstil, makanan, dan minuman, dan lain sebagainya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota. Industri-industri ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang. Pertumbuhan industri Kota Semarang sering kali disertai adanya masalah lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, serta pencemaran tanah. Ini bisa berdampak negatif pada Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup di Kota Semarang.

2.1.3 Kondisi Pelayanan UMKM

Permasalahan UMKM berbasis kinerja bisnis pada umumnya terletak pada izin usaha, pertumbuhan modal, dan akses pembiayaan atau modal usaha. Keterbatasan modal merupakan permasalahan klasik untuk pelaku UMKM Kota Semarang. Sebagian besar cenderung mengandalkan modal sendiri karena minimnya akses terhadap modal dari perbankan serta kurang beraninya UMKM untuk menggali informasi. Supaya dapat berjaya

serta bersaing di pasar global, UMKM butuh sokongan dari pemerintah setempat. Sebagai Upaya membantu dan menangani permasalahan yang dirasakan oleh para UMKM Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang menyuguhkan layanan yang dimana dapat menjadi jalan bagi pelaku UMKM untuk terbantu. IJUS MELON yang merupakan singkatan dari Ijin Usaha Mikro melalui Online. Adanya layanan tersebut memiliki tujuan dan harapan dapat menjadikan UMKM di Kota Semarang semakin dimudahkan salah satunya mendapatkan izin usahanya.

Manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang adalah validasi data pelaku UMKM di Kota Semarang, peningkatan kinerja organisasi, percepatan reformasi birokrasi wujud nyata pelayanan prima kepada masyarakat. Manfaat yang bisa didapat bagi pelaku UMKM adalah kesempatan mengikuti pelatihan manajemen, keterampilan usaha, pemasaran, branding dan packaging, kesempatan mengikuti pameran dalam luar daerah serta fasilitas produk melalui Galery Semarang dan semarangkreatifgaleri.com. kesempatan mendapatkan perluasan akses pasar melalui kegiatan kemitraan dengan toko modern/retail, perhotelan, pariwisata, maupun PKBL(Program Kemitraan Bina Lingkungan) dengan BUMN, kesempatan mengakses tambahan modal usaha melalui KREDIT WIBAWA, dan fasilitasi penguatan produk seperti fasilitasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikat Halal, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkankualitas produk usaha.

Layanan yang telah diterapkan namun tidak berlanjut tersebut

memberikan manfaat baik yaitu data terkait UMKM di Kota Semarang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk keberlanjutan fasilitasi UMKM Kota Semarang. Fasilitasi UMKM menjadi penting untuk selalu diberikan karena merupakan salah satu tugas dan fungsi dari instansi tersebut, dimana DINKOPUM mempunyai peran penting untuk senantiasa mendampingi dan mendorong perkembangan usaha di Kota Semarang. Keikutsertaan pemerintah sangat penting peranannya dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang khususnya, melihat daya saing yang begitu ketat di dunia UMKM, sehingga UMKM di Kota Semarang sendiri mampu berkembang dan mandiri guna menciptakan perekonomian daerah yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera sesuai dengan asas diberlakukannya desentralisasi yang memberikan otonomi kepada masing-masing Pemerintah Daerah guna membantukinerja Pemerintah Pusat.

Adanya tujuan dari peraturan tersebut membuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang perlu selalu berada di sisi UMKM dalam membantu perkembangannya. Fasilitasi UMKM yang dijalankan baiknya selalu dapat dimanfaatkan agar tujuan menjadikan usaha mikro kecil menengah di Kota Semarang bisa tumbuh dan bersaing dapat digambarkan sebagai pemerintahan. Definisi lain dari tata kelola adalah penggunaan organisasi, struktur otoritas, dan bahkan kolaborasi untuk mendistribusikan sumber daya data dan mengoordinasikan atau mengontrol tindakan dalam masyarakat atau ekonomi.

2.1.4 Kondisi Pemberdayaan UMKM

Pada tahun 2022, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang signifikan, mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memajukan sektor ini. Berikut adalah gambaran umum mengenai kondisi pemberdayaan UMKM di Kota Semarang pada tahun tersebut:

1. Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian

Industri Mikro dan Kecil (IMK) berperan penting dalam perekonomian Kota Semarang. Pada tahun 2022, IMK menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang, dengan kontribusi sebesar 28,85%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota.

2. Program Pemberdayaan dan Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Kota Semarang, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung UMKM, terutama dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Salah satu program unggulan adalah "UMKM Gayeng", yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Program ini mencakup kegiatan capacity building, kurasi UMKM, pameran, dan business matching, dengan tujuan membantu UMKM naik kelas hingga menembus pasar ekspor. Pada tahun 2022, UMKM Gayeng bahkan digelar di dua benua, yaitu Asia dan Eropa,

dengan pusat acara berlangsung di Kota Semarang pada 19-24 April 2022. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan peningkatan investasi serta program pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. Langkah-langkah tersebut ditempuh agar kondisi ekonomi di Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang, dapat kembali bangkit.

3. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, UMKM di Kota Semarang masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu isu utama adalah kesulitan dalam bidang pemasaran. Banyak pelaku UMKM yang mengalami hambatan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program. Salah satu upaya adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang bertujuan membantu UMKM terdampak pandemi COVID-19 agar dapat bangkit kembali. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

2.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang

Ketentuan Perkoperasian di Indonesia menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian mulai berlaku sejak 30 Oktober 2012. Namun kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014, UU RI Nomor 2012 tentang

perkoperasian tersebut dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku kembali untuk sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang yang baru. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan bentuk penyaluran Pengusaha kecil dan Menengah dari instansi Kantor Wilayah departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Usaha mikro Kecil dan Menengah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah No 7 tahun 2001 dengan nama Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 tanggal 7

2.2.1 Kewenangan dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

- 1) Pengesahan akte Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi melalui Pelayanan Terpadu.
- 2) Penyelenggaraan Pembinaan akuntansi Koperasi dan Usaha Mikro.
- 3) Penyelenggaraan dalam tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
- 4) Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama antar Koperasi,

Usaha mikro dan badan usaha lain

- 5) Pengesahan akte Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi melalui Pelayanan Terpadu.
- 6) Penyelenggaraan Pembinaan akuntansi Koperasi dan Usaha Mikro.
- 7) Penyelenggaraan dalam tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
- 8) Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama antar Koperasi, Usaha mikro dan badan usaha lain.
- 9) Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 10) Penyusunan program pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- 11) (Rekomendasi) dalam bidang Usaha Mikro.
- 12) Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bisnis Koperasi dan Usaha Mikro.
- 13) Penyelenggaraan pelatihan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 14) Penyelenggaraan promosi bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

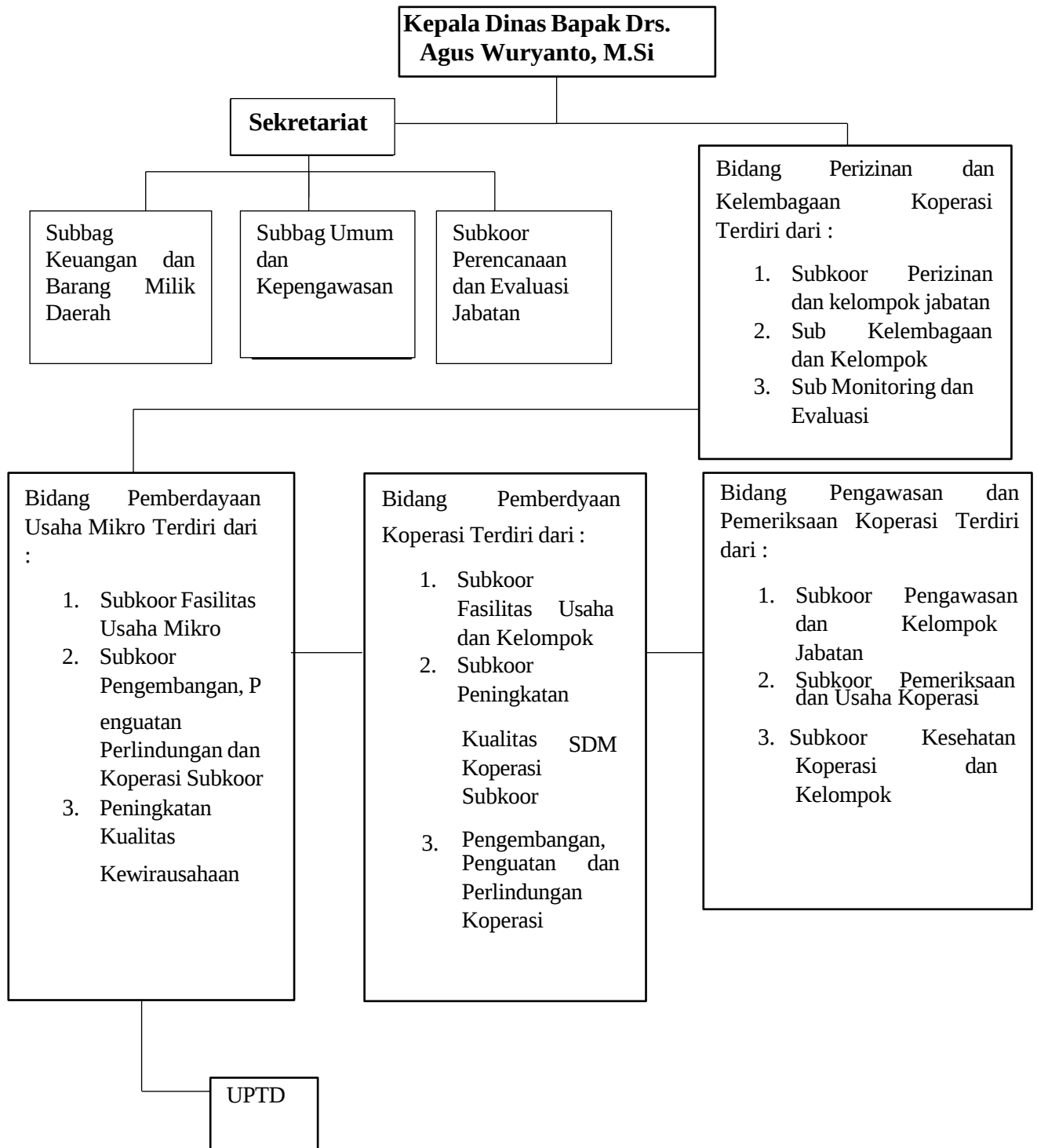
2. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Bidang pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 4) Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, fasilitasi pembiayaan.
- 5) Hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan
- 6) Penyusunan, Perumusan, dan Penjabaran teknis, Pemberian bimbingan di bidang Koperasi dan Usaha mikro , kecil dan menengah.
- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi usaha mikro serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.
- 8) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 9) Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- 10) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
11. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2. 3

Lampiran Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021

2.2.3 Visi Misi Dan Tujuan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang menetapkan visi dan misi sebagai tolok ukur dalam pencapaian dan keberhasilan kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kota Semarang Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika”

2. Misi

Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta
4. hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan